

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 2 TAHUN 2015

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional;
- b. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pendidikan, yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, sehingga memerlukan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2005 tentang Buku ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/ Madrasah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009, tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010, tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 ;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
25. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN Nomor 02/3/TD/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
31. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 45);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2008 Seri D Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
4. Bupati adalah Bupati Lumajang.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

9. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
10. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
14. Kepala Sekolah adalah jabatan tugas tambahan dari guru untuk memimpin satuan pendidikan/sekolah.
15. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
16. Penilik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang selanjutnya disebut PAUDNI adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Penilikan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Penilik Kesetaraan dan Keaksaraan, Penilik Kursus.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, Dosen, Konselor, Pamong belajar, Widyaiswara, Tutor, Instruktur, Fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja di satuan pendidikan negeri dibawah wewenang Pemerintah

Daerah seperti guru tidak tetap, guru bantu, pesuruh, operator computer, tenaga administrasi dan lain-lain.

21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
22. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
23. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan.
24. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
25. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
26. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang peserta didiknya dapat disetarakan dengan kompetensi pendidikan formal.
27. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
28. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
29. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
30. Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
31. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.

32. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, yang mencakup program Paket A dan Paket B, serta pendidikan kejuruan yang setara SD/MI, SMP/MTs.
33. Pendidikan Inklusi adalah layanan pendidikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang diselenggarakan oleh sekolah non luar biasa.
34. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
36. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung-jawaban penyelenggaraan pendidikan.
37. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
38. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.
39. Sertifikasi hasil belajar adalah proses pemberian sertifikat kelulusan untuk peserta didik.
40. Lingkungan belajar adalah kesatuan sistem yang terdiri dari sekolah, keluarga dan masyarakat yang dapat menjadi sumber pembelajaran bagi peserta didik.
41. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
42. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
43. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan di Daerah berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan di Daerah dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak, bermartabat, beradab, sehat, cerdas, kreatif, demokratis dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Pendidikan di Daerah bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berbasis pada nilai-nilai, potensi, dan keunggulan daerah.

BAB III TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini bertujuan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.

Bagian Kedua Pendidikan Dasar

Pasal 6

Pelaksanaan pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

Bagian Ketiga Pendidikan Non Formal

Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan non formal bertujuan :

- a. melayani warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat;
- b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Bagian Keempat Pendidikan Khusus

Pasal 8

Penyelenggaraan pendidikan khusus bertujuan membantu peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi

kecerdasan dan bakat istimewa agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Bagian Kelima
Pendidikan Keagamaan

Pasal 9

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama.

BAB IV
BENTUK SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 10

- (1) Bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terdapat pada jalur pendidikan non formal untuk usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun adalah :
 - a. Taman Penitipan Anak (TPA).
 - b. Kelompok Bermain (*KB*) atau *Play Group*;
 - c. Satuan Pendidikan lain yang sejenis (Pos PAUD, Sekolah Minggu, dan lain-lain).
- (2) Bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terdapat pada jalur pendidikan formal untuk usia 4 sampai dengan 6 tahun adalah :
 - a. Taman Kanak-Kanak (TK) ;
 - b. Raudhatul Athfal (RA) ;
 - c. Bustanul Athfal (BA) ; dan
 - d. Tanwirul Atfal (TA).
- (3) Bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan program pendidikan 1 (satu) tahun dan/atau 2 (dua) tahun.

Pasal 11

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bukan merupakan persyaratan untuk memasuki pendidikan dasar.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan Dasar menyelenggarakan program pendidikan 6 (enam) tahun terdiri atas :
 - a. Sekolah Dasar (SD);
 - b. Madrasah Ibtidaiyah (MI); dan
 - c. bentuk lain yang sederajat.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan 3 (tiga) tahun terdiri atas:
 - a. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. Madrasah Tsanawiyah (MTs); dan
 - c. bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga
Pendidikan Nonformal dan Informal

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan non formal terdiri atas :
 - a. lembaga kursus;
 - b. kelompok belajar paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA;
 - c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - d. majelis taklim;
 - e. magang;
 - f. Kelompok Belajar Usaha (KBU);
 - g. Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
 - h. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan
 - i. satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (1) Pembelajaran di jalur pendidikan informal dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan, tanggung jawab pengasuhan orang tua atau masyarakat terhadap anak yang meliputi:
 - a. kompetensi karakter/moral/akhlaq;
 - b. kompetensi baca tulis kitab suci;
 - c. ibadah atau ritual;
 - d. doa-doa praktis keseharian; dan
 - e. kompetensi pengetahuan dan ketrampilan.
- (2) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan pendidikan nonformal dan pendidikan formal setelah melalui ujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendidikan Keagamaan

Pasal 14

Satuan pendidikan keagamaan terdiri atas :

- a. Pondok Pesantren ;
- b. Madrasah Diniyah ;
- c. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) ;
- d. Pabhaja Samanera ;
- e. Pasraman ; dan
- f. Bentuk lain yang sejenis.

BAB V
PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada kelompok bermain seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada TK, RA, BA, TA, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada SD/MI, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Penerimaan peserta didik baru pada tingkat Satuan Pendidikan SD/MI tidak diperbolehkan melalui tes akademik.
- (3) Dalam hal penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi pagu, dilakukan seleksi dengan mempertimbangkan usia dan domisili.
- (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada SMP/MTs adalah tamat SD/MI/Kejar Paket A (usia sekolah) atau satuan pendidikan yang sederajat dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik

Pasal 17

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat kependidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai sumber pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi :
 - a. kompetensi pedagogik ;
 - b. kompetensi kepribadian ;
 - c. kompetensi profesional ; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Pasal 18

- Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini memiliki :
- a. kualifikasi akademik ijazah D-II PGTK dari perguruan tinggi terakreditasi ; atau
 - b. memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikasi pelatihan/ pendidikan/kursus PAUD yang terakreditasi.

Pasal 19

- Pendidik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat memiliki :
- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) ;
 - b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain yang relevan; atau
 - c. sertifikat pendidik untuk SD/MI.

Pasal 20

- Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) ;

- b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
- c. sertifikat pendidik untuk SMP/MTs.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik, memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi pendidik pada satuan pendidikan tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 22

- (1) Tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi sekolah/madrasah, meliputi kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, serta petugas layanan khusus sekolah/madrasah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi persyaratan dan standar tenaga administrasi sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan tenaga Administrasi sekolah/madrasah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki lebih dari 6 (enam) rombongan belajar,
 - b. Kepala Urusan Administrasi kepegawaian dapat diangkat apabila jumlah pendidik dan tenaga kependidikan minimal 50 orang.
 - c. Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar;
 - d. Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar.
 - e. Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 12 rombongan belajar;
 - f. Tukang Kebun dapat diangkat apabila luas lahan kebun sekolah/madrasah minimal 500 m²;
 - g. Pengemudi dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki kendaraan roda empat.

- (2) Tenaga administrasi sekolah/madrasah wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
- a. Kepala Tenaga administrasi SD/MI:
 - 1. berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat, program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.
 - 2. memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - b. Kepala Tenaga Administrasi SMP/MTs:
 - 1. berpendidikan minimal lulusan D3 atau yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.
 - 2. memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - c. Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian: berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat,
 - d. Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan: berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan atau SMA/MA dan memiliki sertifikat yang relevan.
 - e. Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana: berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat.
 - f. Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat: berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat.
 - g. Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan: berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan.
 - h. Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan: berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat.
 - i. Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum: berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat.
 - j. Pelaksana Urusan Administrasi Umum untuk SD/MI/SDLB: berpendidikan minimal SMK/MAK/SMA/MA atau yang sederajat.
 - k. Petugas Layanan Khusus:
 - 1) Penjaga Sekolah/Madrasah: berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.
 - 2) Tukang Kebun: berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.
 - 3) Tenaga Kebersihan: berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.
 - 4) Pengemudi : berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat, memiliki SIM yang sesuai.
 - 5) Pesuruh: berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.

Pasal 24

Selain memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), tenaga administrasi sekolah/madrasah wajib memiliki kompetensi kepribadian, sosial, teknis dan manajerial yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Tenaga kependidikan yang ada pada jenjang:

- a. TK/RA/BA/TA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala TK/RA/BA/TA dan tenaga kebersihan TK/RA/BA/TA;
- b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi, pustakawan dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
- c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
- d. Paket A, Paket B dan paket C, sekurang-kurangnya terdiri atas penyelenggara;
- e. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara;
- f. Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala dan tenaga kebersihan; dan
- g. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala dan Tenaga Kebersihan.

BAB VII

KEPALA SATUAN PENDIDIKAN/KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN PENILIK PAUDNI

Bagian Kesatu

Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Pokok Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah

Pasal 26

- (1) Kedudukan Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah.

- (2) Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. pemimpin sekolah ;
 - b. manajer ;
 - c. pendidik ;
 - d. administrator ;
 - e. wirausahawan ;
 - f. pencipta iklim kerja ;
 - g. penyelia.

Paragraf 2
Kriteria Kepala Satuan Pendidikan/
Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 27

- (1) Kriteria untuk menjadi Kepala TK/RA meliputi :
- a. berstatus sebagai guru TK/RA ;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. memiliki ijazah minimal S1/D4 ;
 - d. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA ;
 - e. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;
 - f. berusia paling tinggi 56 tahun pada saat diangkat sebagai kepala sekolah;
 - g. memiliki pangkat serendah-rendahnya Golongan III/C bagi PNS atau yang disetarakan kepangkatannya oleh yayasan atau lembaga yang berwenang bagi yang Non PNS;
 - h. memiliki Sertifikat Pendidik sebagai guru TK/RA; dan
 - i. memiliki Sertifikat Calon Kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Kriteria untuk menjadi Kepala SD/MI meliputi :
- a. berstatus sebagai guru SD/MI ;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. memiliki ijazah minimal S1/D4 ;
 - d. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI ;
 - e. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
 - f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diangkat sebagai Kepala Sekolah;
 - g. memiliki pangkat serendah-rendahnya Golongan III/C bagi PNS atau yang disetarakan kepangkatannya oleh yayasan atau lembaga yang berwenang bagi yang Non PNS;
 - h. memiliki Sertifikat Pendidik sebagai guru SD/MI; dan
 - i. memiliki sertifikat Calon Kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.

- (3) Kriteria untuk menjadi Kepala SMP/MTs meliputi:
- a. berstatus sebagai guru SMP/MTs;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. memiliki ijazah minimal S1/D4 ;
 - d. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs;
 - e. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;
 - f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diangkat sebagai Kepala Sekolah;
 - g. memiliki pangkat serendah-rendahnya Golongan III/C bagi PNS atau yang disetarakan kepangkatannya oleh yayasan atau lembaga yang berwenang bagi yang Non PNS;
 - h. memiliki Sertifikat Pendidik sebagai guru SMP/MTS;
 - i. memiliki sertifikat Calon Kepala SMP/MTS yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.

Paragraf 3

Pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah yang diselenggarakan pemerintah harus lulus seleksi calon Kepala Sekolah dan harus mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah/Madrasah.
- (2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah/Madrasah diberikan 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (3) Masa tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (4) Guru yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah/Madrasah sebanyak 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah/Madrasah pada sekolah yang memiliki akreditasi yang lebih rendah untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi istimewa yaitu memiliki prestasi kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional.

- (5) Kepala Sekolah/Madrasah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah/Madrasah tetap melaksanakan tugasnya sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawas Sekolah

Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Pokok Pengawas Sekolah

Pasal 29

- (1) Pengawas Sekolah, Pengawas Matapelajaran/Rumpun Matapelajaran diangkat dari guru dan/atau Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui seleksi administrasi dan akademik berdasarkan kualifikasi yang ditentukan.
- (2) Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
- (3) Tugas Pokok Pengawas Mata Pelajaran/Rumpun Matapelajaran adalah melaksanakan pengawasan akademik pada satuan pendidikan.
- (4) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) bidang :
 - a. bidang pengawasan Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Atfal (RA);
 - b. bidang pengawasan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI); dan
 - c. bidang pengawasan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Paragraf 2
Kriteria dan Pengangkatan Pengawas Sekolah

Pasal 30

- (1) Kriteria minimal menjadi Pengawas Sekolah meliputi :
 - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepala sekolah yang mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;

- b. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas sekolah dan/atau lulus seleksi sebagai pengawas sekolah ;
 - c. pangkat serendah-rendahnya Penata/III c ; dan
 - d. usia setinggi-tingginya 55 Tahun.
- (2) Pengangkatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penilik PAUDNI

Paragraf 1 Kedudukan dan Tugas Pokok Penilik PAUDNI Pasal 31

- (1) Penilik PAUDNI berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penilik.
- (2) Penilik PAUDNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tugas Pokok Penilik PAUDNI adalah merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan PAUDNI.

Paragraf 2 Kriteria dan Pengangkatan Penilik PAUDNI

Pasal 32

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penilik PAUDNI adalah :
 - a. berstatus sebagai Pamong Belajar atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan Non Formal dan Informal sekurang-kurangnya 5 tahun atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan Formal ;
 - b. berijazah paling rendah S1/D-IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang pendidikan yang ditentukan ;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b ;
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir ; dan
 - e. lulus seleksi sebagai Penilik
- (2) Pengangkatan dalam jabatan Penilik PAUDNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KURIKULUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan.

Bagian Kedua Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Pasal 34

- (1) Kurikulum pendidikan dasar memperhatikan :
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memuat :
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. ketrampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.

Bagian Ketiga Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 35

- (1) Kurikulum muatan lokal yang dilakukan pada satuan pendidikan adalah bahasa daerah, budaya dan potensi daerah.

- (2) Pelaksanaan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX IJIN DAN PERSYARATAN PENDIRIAN, OPERASIONAL, PERUBAHAN NAMA, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah merupakan Satuan Pendidikan Negeri.
- (2) Satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat merupakan Satuan Pendidikan Swasta.

Pasal 37

- (1) Setiap Badan Hukum/Yayasan melakukan pendirian, operasional, perubahan nama, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan wajib mendapat ijin dari Bupati.
- (2) Untuk memiliki ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan secara tertulis dan memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan

Paragraf 1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 38

Persyaratan pendirian satuan pendidikan anak usia dini sebagai berikut :

- a. sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anak didik ;
- b. dua orang tenaga pendidikan ;
- c. program kegiatan belajar ; dan
- d. dana, sarana dan prasarana pendidikan.

Paragraf 2 Pendidikan Dasar

Pasal 39

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya memiliki 20 (dua puluh) siswa ;
 - b. fotocopy akte yayasan berbadan hukum ;
 - c. surat pernyataan sanggup melaksanakan kurikulum yang berlaku;

- d. daftar nama tenaga pengajar berkelayakan dan tidak berkelayakan serta daftar tenaga tata usaha ;
 - e. rencana jadwal pelajaran ;
 - f. daftar rencana formasi kelas dan siswa ;
 - g. gambar bangunan sekolah ;
 - h. status kepemilikan tanah/keterangan kepemilikan tanah;
 - i. status kepemilikan gedung sekolah/keterangan kepemilikan gedung ;
 - j. daftar inventaris milik sekolah ;
 - k. dana yang tersedia minimal Rp30.000.000.00,00 (tiga puluh juta rupiah) dibuktikan dengan foto copy tabungan di bank ;
 - l. buku pelajaran dan peralatan pendidikan yang diperlukan ;
 - m. memiliki ruang laboratorium bagi SMP;
 - n. memiliki ruang perpustakaan ;
 - o. fotocopy ijasah terakhir guru dan tenaga kependidikan lainnya ;
 - p. memiliki Bimbingan Konseling bagi SMP; dan
 - q. memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah.
- (2) Untuk pendirian unit sekolah baru SD/MI atau yang sederajat berjarak sekurang-kurangnya 3 (tiga) kilometer dari sekolah yang sudah ada, sedangkan untuk SMP/MTs atau yang sederajat berjarak sekurang-kurangnya 6 (enam) kilometer.

Paragraf 3 Pendidikan Non Formal

Pasal 40

Persyaratan pendirian satuan pendidikan non formal harus memiliki :

- a. warga belajar ;
- b. tenaga pendidik ;
- c. kurikulum ;
- d. sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan ;
- e. sarana tempat belajar ;
- f. buku pelajaran dan peralatan pendidikan yang diperlukan ; dan
- g. program kegiatan belajar.

Pasal 41

Ijin Operasional satuan pendidikan diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. daftar keadaan murid 3 (tiga) tahun terakhir ;
- b. daftar nama tenaga pengajar berkelayakan dan tidak berkelayakan serta daftar tenaga tata usaha (TU) ;
- c. gambar situasi gedung dan status kepemilikan/surat keterangan dari pemilik gedung ;
- d. surat keterangan status tanah dan kepemilikan/surat keterangan dari pemilik tanah ;

- e. daftar inventaris barang milik sekolah ;
- f. surat pernyataan sanggup melaksanakan kurikulum yang berlaku;
- g. bagi sekolah yang belum memiliki gedung sendiri agar membuat pernyataan kesanggupan memiliki gedung sendiri;
- h. fotocopy piagam akreditasi terbaru (terakhir) ;
- i. fotocopy piagam perpanjangan terbaru (terakhir) ;
- j. fotocopy akte pendirian yayasan ;
- k. fotocopy ijasah terakhir guru dan tenaga tata usaha ;

Bagian Keempat Perubahan Nama Satuan Pendidikan

Pasal 42

Perubahan nama satuan pendidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk kepentingan Pemerintah Daerah ;
- b. kehendak Badan Hukum/Yayasan yang bersangkutan.

Bagian Kelima Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 43

Penggabungan satuan pendidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk kepentingan Pemerintah Daerah ;
- b. jumlah murid, tenaga pendidik, dana dan sarana tidak memenuhi persyaratan pendirian ;
- c. kehendak badan hukum atau Yayasan yang bersangkutan.

Bagian Keenam Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 44

Penutupan satuan pendidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk kepentingan Pemerintah Daerah ;
- b. tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pendirian satuan pendidikan ;
- c. kehendak badan hukum/Yayasan yang bersangkutan.

BAB X PENCABUTAN IJIN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 45

Ijin satuan pendidikan tidak berlaku atau dapat dicabut apabila :

- a. atas permohonan badan hukum/Yayasan yang bersangkutan ;
- b. pemilik ijin (badan hukum/yayasan) bubar ;

- c. memindahkan wewenang ijin kepada pihak lain tanpa ijin Bupati ;
- d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 46

- (1) Satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat diselenggarakan oleh badan hukum/Yayasan yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh tenaga kependidikan.

BAB XII PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 47

- (1) Satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh Bupati.
- (2) Satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dikelola oleh badan hukum/Yayasan yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 48

Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi :

- a. pengadaan ;
- b. pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan ;
- c. kegiatan belajar mengajar ;
- d. kurikulum ;
- e. buku pelajaran ;
- f. peralatan pendidikan ; dan
- g. tanah dan gedung serta pemeliharaannya.

BAB XIII PEMBIAYAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga penyelenggara satuan pendidikan bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Komponen yang dibiayai pemerintah daerah meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan pendidikan, peningkatan profesi pendidik, bantuan operasional unit pelaksana akreditasi sekolah, biaya bagi siswa miskin, sarana dan prasarana, dan proses belajar mengajar dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- (4) Pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dalam penggunaannya sesuai dengan program, dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.
- (5) Satuan biaya pendidikan dihitung berdasarkan biaya satuan persiswa pertahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap satuan pendidikan wajib menetapkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).
- (7) RKAS disusun oleh seluruh komponen sekolah dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (8) Sumber-sumber pembiayaan dibukukan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 50

- (1) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi.
- (3) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak sedang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya satuan pendidikan.
- (4) Masyarakat dapat memberikan sumbangan pendidikan kepada satuan pendidikan dasar.
- (5) Sumbangan yang diterima oleh Satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan.
- (6) Ketentuan mengenai pungutan dan sumbangan pada satuan pendidikan dasar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV EVALUASI DAN SERTIFIKASI HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 51

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

Pasal 52

- (1) Evaluasi peserta didik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
- (2) Evaluasi peserta didik, lembaga dan program pendidikan dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis untuk menilai ketercapaian.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Sekolah menyelenggarakan evaluasi hasil belajar.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Sertifikasi Hasil Belajar

Pasal 54

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti dan menyelesaikan program belajar pada akhir satuan pendidikan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan memberikan Surat Tanda Tamat Belajar kepada peserta didik sebagai pengakuan menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu.

BAB XV KERJASAMA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 55

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan satuan pendidikan lain, lembaga dan/atau perusahaan, baik dalam daerah, antar daerah dan antar negara.

- (2) Kerjasama antar satuan pendidikan negeri, negeri dengan swasta, lembaga dan/atau perusahaan ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama.
- (3) Satuan pendidikan swasta yang melakukan kerjasama dengan satuan pendidikan swasta lain dan/atau perusahaan yang berkedudukan lintas Daerah wajib melaporkan kepada Bupati.
- (4) Satuan pendidikan swasta yang melakukan kerjasama dengan satuan pendidikan swasta lain dan/atau perusahaan yang berkedudukan lintas negara wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati dan dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI LINGKUNGAN BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

Lingkungan belajar meliputi lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Bagian Kedua Lingkungan Belajar di Keluarga

Pasal 57

- (1) Lingkungan belajar di keluarga terdiri dari orang tua, anak dan anggota keluarga.
- (2) Lingkungan belajar di keluarga terdiri atas :
 - a. adanya motivasi pendidikan ;
 - b. adanya fasilitas pendidikan ;
 - c. adanya waktu belajar ;
 - d. adanya kontrol belajar perilaku dan pergaulan ;
 - e. adanya keharmonisan keluarga ;
 - f. terciptanya kondisi lingkungan rumah yang bersih, sehat, rapi, aman dan nyaman ;
 - g. mengembangkan pencerdasan spiritual keagamaan dalam menanamkan sikap dan perilaku ; dan
 - h. mengembangkan pencerdasan dalam kegiatan sosial, ekonomi, ideologi, politik, hukum, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga Lingkungan Belajar di Sekolah

Pasal 58

- (1) Lingkungan belajar di sekolah terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.

- (2) Lingkungan belajar di sekolah mencakup :
- a. melaksanakan Program 10K, yaitu :
 1. kebersihan;
 2. kesehatan;
 3. keamanan;
 4. ketertiban;
 5. keindahan;
 6. kerindangan;
 7. kekeluargaan;
 8. kelestarian;
 9. keteladanan;
 10. kedisiplinan.
 - b. praktik pengamalan pendidikan agama secara terpadu;
 - c. melaksanakan aktifitas pembelajaran yang terpadu dengan aktifitas masyarakat;
 - d. menciptakan kebebasan berkarya untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreatifitas peserta didik;
 - e. membangun interaksi sosial yang harmonis dengan masyarakat ;
 - f. mengadakan pengawasan secara efektif terhadap perilaku dan pergaulan peserta didik baik di dalam maupun di luar sekolah ;
 - g. menyediakan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik dan masyarakat ;
 - h. kerjasama dengan lembaga pendidikan lain ;
 - i. mendorong peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan ;
 - j. menegakkan tata tertib sekolah ;
 - k. memberikan bea siswa untuk keluarga tidak mampu dan siswa berprestasi ;
 - l. mengembangkan pencerdasan spiritual keagamaan dalam menanamkan sikap dan perilaku ; dan
 - m. mengembangkan pencerdasan intelektual dalam kegiatan sosial, ekonomi, ideologi, politik, hukum, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.

Bagian Keempat
Lingkungan Belajar di Masyarakat

Pasal 59

- (1) Lingkungan belajar di masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok warga masyarakat dalam suatu wilayah sesuai dengan kondisi sosial budaya.
- (2) Lingkungan belajar di masyarakat terdiri atas :
 - a. ketertiban waktu belajar ;
 - b. memfasilitasi penyediaan dan pengembangan pendidikan non formal guna mendukung keberhasilan pendidikan formal ;
 - c. melaksanakan kontrol sosial terhadap jalannya pendidikan yang menyangkut program, pelaksanaan dan evaluasi ;

- d. mengontrol perilaku dan pergaulan anak di luar sekolah dan keluarga ;
- e. mempunyai peran aktif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan ; dan
- f. mengembangkan pencerdasan emosional terhadap sikap dan perilaku objektif, kreatif dan produktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, ideologi, politik, hukum, kebudayaan, pertahanan, keamanan dan kegiatan spiritual keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

Bagian Kedua Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 61

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber dana lain secara adil merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XVIII
DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 62

- (1) Untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dan pertimbangan di bidang pendidikan, dibentuk Dewan Pendidikan.
- (2) Pembentukan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dewan Pendidikan mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:
 - a. peran meliputi :
 1. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan ;
 2. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan ;
 3. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan ; dan
 4. mediator antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (Legislatif) dengan masyarakat.
 - b. Fungsi meliputi :
 1. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ;
 2. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Daerah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ;
 3. menampung dan menganalisa aspirasi, ide tuntutan dari berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat ;
 4. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai :
 - a. kebijakan dan program pendidikan ;
 - b. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - c. kriteria tenaga pendidikan, khususnya guru/ tutor dan kepala satuan pendidikan ;
 - d. kriteria fasilitas satuan pendidikan ;
 - e. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
 5. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 6. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
 7. Biaya yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan dibiayai dari APBD dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB XIX
KOMITE SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 63

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Pembentukan awal Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Kepala UPT Dinas Pendidikan untuk SD ;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan untuk SMP.
- (4) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (5) Komite Sekolah mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut :
 - a. peran meliputi :
 1. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan ;
 2. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan ;
 3. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan ;
 4. mediator antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (Legislatif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.
 - b. fungsi meliputi :
 1. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ;
 2. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/industri), Pemerintah Daerah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ;
 3. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat ;

4. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, mengenai:
 - a. kebijakan dan program pendidikan ;
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS) ;
 - c. kriteria kinerja satuan pendidikan ;
 - d. kriteria fasilitas pendidikan.
5. mendorong orang tua/wali murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan ;
6. fasilitasi penyelesaian permasalahan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan antara satuan pendidikan bersama orang tua siswa;
7. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

BAB XX HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 64

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - f. mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai bagi pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Bagian Kedua
Peserta Didik

Pasal 65

- (1) Setiap peserta didik berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama ;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya ;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai kependahannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara ; dan
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban :
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Warga Negara Asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Lumajang.

BAB XXI
WAJIB BELAJAR

Pasal 66

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya atau masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang meraih prestasi, berupa :
 - a. beasiswa prestasi;
 - b. dana pembinaan;
 - c. pendukung pendidikan

Pasal 68

- (1) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang ;
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olah raga.
- (2) Pelaksanaan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah serta masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing jenjang dan jenis satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XXIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 70

- (1) Badan Hukum/Yayasan penyelenggara pendidikan yang dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam pendirian, operasional, perubahan nama, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin dan penutupan satuan pendidikan.

- (2) Pencabutan ijin dan penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diberi upaya pembinaan dan peringatan.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah atas tetap menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sampai dengan beralihnya kewenangan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 72

Penyelenggaraan pendidikan menengah dan/atau pendidikan khusus setelah beralihnya kewenangan secara nyata menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

- (1) Beban mengajar guru sertifikasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan guru PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi dalam menjamin keberlangsungan pendidikan.
- (3) Dalam hal pemenuhan kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, maka dilakukan dengan penugasan guru tidak tetap.
- (4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing dan relevansi pendidikan.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Bupati tentang pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 30 Maret 2015

BUPATI LUMAJANG

TTD

Drs. H. AS 'AT, M.Ag.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 30 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

TTD

Ir. IMAM SURYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610503 199202 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NOMOR: 5.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR:
080-2/2015.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 2 TAHUN 2015
T E N T A N G
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan di Daerah mempunyai fungsi pemersatu, kesamaan peluang/kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak, pengembangan potensi diri, pendayagunaan potensi daerah serta peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat di Daerah. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama bagi setiap Warga Negara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dan pengembangan Daerah.

Penyelenggaraan melibatkan berbagai komponen yang saling berkaitan dan berproses untuk mencapai tujuan. Interaksi fungsional antara semua komponen itu merupakan proses yang pada akhirnya akan bermuara pada tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan mewujudkan masyarakat yang berdaya saing serta harus mampu menjamin pemerataan kesempatan menikmati pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan yang terdiri atas tiga subsistem yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Semua subsistem ini berkaitan dan saling menopang antara satu dengan lainnya. Pendidikan Formal dilakukan di lingkungan sekolah, sedangkan pendidikan non formal dilakukan di lingkungan masyarakat/lembaga dan pendidikan informal dilakukan di lingkungan keluarga. Keterkaitan antara ketiga lingkungan pendidikan ini sudah sepatutnya dibina dan dikembangkan atas prinsip konsistensi, kontinuitas dan konvergensi, yang memberi arah bahwa kegiatan pendidikan di tiga lingkungan itu berjalan serasi, senyawa dan saling menunjang, serta mempunyai makna bahwa pendidikan di ketiga lingkungan berhubungan dengan pendidikan di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja, serta lingkungan keluarga. Prinsip konvergensi menekankan bahwa tujuan pendidikan di tiga lingkungan itu mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Harapan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yaitu mengembangkan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal yang didasarkan atas kondisi sosiokultural guna mewujudkan masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Yang dimaksud satuan pendidikan lain yang sejenis adalah selain satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, misalnya kelompok bermain (Play Group), Tempat Penitipan Anak (TPA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terintegrasi dengan Posyandu dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ).

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Seseorang yang memiliki keahlian/ketrampilan khusus tetapi tidak memiliki formalitas berupa ijazah/sertifikat keahlian, untuk dapat diangkat menjadi pendidik pada tingkat satuan pendidikan tertentu, terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Penguji Kompetensi pada Dinas Pendidikan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud masyarakat adalah termasuk didalamnya antara lain peserta didik atau orang tua/wali, perorangan, para pemangku kepentingan diluar peserta didik atau orang tua/wali, badan/lembaga/organisasi lain yang sifatnya tidak mengikat dan sukarela.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Evaluasi dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur dan jenis pendidikan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai standart nasional pendidikan secara bertahap dan berkesinambungan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 6.